



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

NOMOR : Kd.10.21 / 5 / PP.00.4 / 1711 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI
TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL.
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 18 Juni 2010
Kepala

H. ABD. ROSYID, SH, M.Pd
NIP. 195803141979031002

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas PAJ Kementerian Agama Kota Bekasi;



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BEKASI**

Gedung Islamic Centre Jl. Jend. A. Yani No. 22 Bekasi
Telp. (021) 8855091 - 88954572

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BEKASI

NOMOR : MI.26/V.c/PP.004/283/2002

Tentang :

Pemberian Piagam Pendirian Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BEKASI

- Menimbang :**
- a. bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Raudlatul Athfal dalam rangka persiapan wajib belajar pendidikan tingkat dasar,
 - b. bahwa dipandang perlu untuk pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kelakuan mulia untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP Nomor : 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah tahun 1990;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 tahun 1875 yang disempurnakan Jo. Nomor : 6 tahun 1979 dan Nomor : 45 tahun 1981;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam negeri RI Nomor : 6 tahun 1975 Nomor : 037/V/1975 dan Nomor : 36 tahun 1975;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor : 029/U/1984 dan Nomor : 54 tahun 1984;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 74 tahun 1988 dan Nomor : 45 tahun 1987;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 267 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Wilayah Propinsi Jawa Barat nomor : Wi/Kaa.010.133/1986/tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari Ramadhan M. didi terdapat telah mencanai lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA KHAIROL BARIYYAH. Penerima tersebut dapat dibebaskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan

: Bekasi

pada tanggal

: 02 Desember 2002 M

: 27 Ramadhan 1423 H

An. Kepala

Departemen Agama
Kantor Departemen Agama
Bekasi
Kepala Pendidikan dan
Kultur Islam
K. Drs. H. Endang Noor Yusuf
NIP. 150207751

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia

Up. a. Yth. Sekjen Departemen Agama di Jakarta

b. Yth. Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama di Jakarta

c. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta

d. Yth. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta

2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung